



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : 42 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan wabah bencana non alam Corona virus disease 2019 di kabupaten boalemo dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
 - b. bahwa dengan situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar Berakhir dan penanggulangan Corona virus disease 2019 harus tetap mendukung keberlangsungan kehidupan perekonomian masyarakat salah satunya dengan penerapan tatanan kehidupan normal baru (New Normal Baru) pada Kondisi pandemi covid 19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Covid 19;
- Mengingat :
1. Undang undang nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39650);
 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);



3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali di ubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Penundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

KABAG HUKUM	DINASIBIDAN KANTOR	ASS	SKDA	WABUP
				

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Boalemo.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Corona virus disease 2019 yang selanjut disebut Covid 19 adalah Penyakit Menular yang disebabkan *severe acute respiratory syndrome corona virus-2*.
7. Pra Kondisi adalah bagian dari suatu proses usaha menuju sebuah kebiasaan beraktifitas namun masih dengan ketentuan syarat yang harus di patuhi.
8. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di daerah.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang Perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara kesatuan republic Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa.
10. Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 disease 2019 di Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid 19 adalah gugus tugas yang dibentuk Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tatanan Normal Baru (New Normal Life) Pada Kondisi Pandemi Covid 19 di daerah Kabupaten Boalemo.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini Bertujuan untuk :

- a. Transisi Penanganan Covid 19 di daerah Pasca pemberlakuan pembatasan social berskala besar;
- b. Meningkatkan Partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan tatanan normal baru secara terintegrasi dan efektif;
- c. Meningkatkan Koordinasi, Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang Tatanan Normal Baru antara Pemerintah Darah, Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat di Daerah;

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan bupati ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Pra Kondisi Pandemi Covid-19;
- b. Pendanaan; dan
- c. Sanksi;



BAB II
PELAKSANAAN PRA KONDISI PANDEMI COVID 19

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1). Pelaksanaan Tatanan Normal Baru (New Normal Life) atau Pra Kondisi Pandemi dilakukan dalam upaya Pemantauan, pencegahan dan Pengendalian Covid 19 diberbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, dan ekonomi di daerah;
- (2). Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan dalm bentuk pedoman kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh penduduk, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha;
- (3). Dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib :
 - a. Melakukan Cuci Tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan perilaku hidup bersih sehat;
 - b. Menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat diluar rumah;
 - c. menghindari kerumunan pada saat diluar rumah;
 - d. melakukan Isolasi mandiri baik di rumah atau ruang Isolasi sesuai Protokol kesehatan bagi :
 1. orang tanpa gejala;
 2. Orang dalam Pemantauan; atau
 3. Pasien dalam Pengawasan dengan Gejala Ringan
 - e. Bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan bagi terduga Covid 19 sesuai ketentuan peraturan Perundang undangan di bidang kesehatan;
- (4). Dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap penanggulangan kegiatan dan pelaku usaha wajib:
 - a. Menyediakan Sarana Untuk Cuci Tangan Menggunakan Air Mengalir Dan Sabun Atau Pembersih Tangan (*hand sanitizer*) Diberbagai Strategis Sesuai Jumlah Yang Dibutuhkan;
 - b. Menyediakan Alat Pengukur Suhu Tubuh;
 - c. Membrsihkan ruangan, lokasi kegiatan, atau peralatan secara rutin minimal 1 (satu) kali sehari dengan disinfektan; dan
 - d. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lokasi strategis.
- (5). Pada Kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha harus memberikan perhatian khusus bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 antara lain :
 - a. Penderita tekanan darah tinggi;
 - b. Pengidap penyakit jantung;

KABAG HUKUM	DIM/SEKDA KANTOR	ASS	SEKDA	WAPU
				

- c. Pengidap Diabetes;
- d, Penderita Penyakit Paruparu;
- e, Penderita Kanker;
- d. Ibu Hamil; dan
- e. Berusia lebih dari 60 (enampuluh tahun).

Pasal 6

Pedoman kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) meliputi :

- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau Institusi pendidikan Pra kondisi Pandemi covid-19;
- b. Kegiatan bekerja di tempat kerja Pra Kondisi Pandemi Covid-19;
- c. Kegiatan keagamaan di tempat ibadah Pra Kondisi Pandemi Covid-19;
- d, Kegiatan di Tempat atau fasilitas umum Pra Kondisi Pandemi Covid-19;
- e. kegiatan di toko dan pasar Tradisional Pra Kondisi Pandemi Covid-19;
- f. kegiatan social dan budaya Pra Kondisi Pandemi Covid-19
- g. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi Pra Kondisi Pandemi Covid-19;
- h. kegiatan Kedai/warung kopi dan rumah makan Pra Kondisi Pandemi Covid-19;
- i. kegiatan di perhotelan Pra Kondisi Pandemi Covid-19;
- j. kegiatan di tempat konstruksi Pra Kondisi Pandemi Covid-19; dan
- k. kegiatan perikanan dan/atau pelelangan ikan Pra Kondisi Pandemi Covid-19;

Bagian Kedua

Pedoman Pembelajaran di Sekolah Dan/atau Institusi Pendidikan Pra Kondisi Pandemi COVID 19

Pasal 7

Pedoman Pembelajaran disekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. Sekolah;
- b. Institusi Pendidikan Lainnya, terdiri atas :
 1. Lembaga Pendidikan Tinggi;
 2. Lembaga Pelatihan;
 3. Lembaga Pondok Pesantren;
 4. Lembaga Pendidikan Keagamaan;
 5. Lembaga Pendidikan Non Formal, Informal, atau Sanggar; dan
 6. Lembaga sejenisnya;



- c. Industri dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya.

Pasal 8

- (1). Pelaksanaan Pembelajaran di sekolah sebagaimana di maksud dalam pasal (7) huruf a, diutamakan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/Daring.
- (2). Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3). Selama pelaksanaan pembelajaran dirumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidik tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada kepala sekolah.
- (4). Apabila melaksanakan Pembelajaran akan dilaksanakan secara Normal kembali pada Tingkat TK,SD SMP serta Institusi sekolah lainnya maka akan mengacu pada SOP dan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan urusan Pendidikan.

Pasal 9

- (1). Dalam pelaksanaan pembelajaran di Institusi Pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, kegiatan pembelajaran dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara jarak jauh/daring sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.
- (2). Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring, maka penanggung jawab institusi pendidikan lainnya wajib melakukan pemantauan dan pembatasan terhadap arus keluar masuk siswa atau mahasiswa dari luar daerah.
- (3). Pemantauan dan pembatasan yang dilakukan oleh penanggung jawab institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) laksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing institusi pendidikan.
- (4). Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID 19 yang dialami oleh siswa atau mahasiswa maka penanggung jawab insitusi penedidikan lainnya wajib untuk melaporkan kepada gugus tugas COVID 19 di daerah.

Pasal 10

Selain memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat(4), penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:

- a. Memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik;
- b. Melakukan pencegahan, pengawasan dan pengendalian COVID 19 dilingkungan sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
- c. Mensosialisasikan gerakan masyarakat sehat (GERMAS) dan pola hidup sehat;
- d. Melaksanakan petunjuk protocol kesehatan; dan

KABAG HUKUM	DINAS/DAERAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- e. Menjaga keamanan sekolah dan kerumunan kelompok siswa dan mahasiswa pada lingkungan sekolah SD,SMP,dan institusi pendidikan lainnya.

Bagian ke Tiga
Pedoman kegiatan bekerja di tempat kerja
Pra Kondisi Pandemi COVID-19

Pasal 11

- (1) Pedoman kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b, meliputi :
- a. Penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Perkantoran; dan
 - c. Perusahaan/Industri
- (2) Pelaksanaan kegiatan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan menentukan pekerja esensial yang tetap bekerja ditempat kerja dan tetap memperhatikan pedoman protokol kesehatan sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat
Pedoman kegiatan keagamaan di rumah ibadah
Pra Kondisi Pamdemi Covid-19

Pasal 12

- (1). Pedoman Kegiatan keagamaan di Reumah ibadah Sebagaimana di maksud dalam pasal 6 huruf c, bagi:
- a. Jemaah; dan
 - b. Penanggung jawab rumah ibadah.
- (2). Selain Menemui Ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat 3, jemaah wajib :
- a. Membawa peralatan ibadah pribadi;
 - b. tidak bersalaman dan/atau berpelukan; dan
 - c. Ikut tetap peduli terhadap penerapan Protokol Kesehatan di rumah Ibadah.
- (3). Selain memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (4), penengngung jawab rumah ibadah wajib :
- a. memperhatikan dan menyiapkan petugas rumah ibadah;
 - b. memudahkan jemaah dalam braktifitas di rumah ibadah sesuai dengan syarat protocol kesehatan;

K/BAK HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) anatar jemaah paling sedikit dalam rentang kurang dari 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai;
 - d. menjaga kebersihan,keamanan,dan ketertiban tempat ibadah;
- (4). Dalam hal di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 Maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut di hentikan untuk sementara waktu rekomendasi tim gugus tugas COVID-19 di daerah;
- (5). Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah di laksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku,fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi pemerintah;

Bagian Kelima

Pedoman Kegiatan Di Tempat Atau Fasilitas Umum

Pra Kondisi Pandemi COVID-19

Pasal 13

- (1). Pedoman kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum sebagaimana di maksud pasal 6 huruf d, meliputi:
- a. Lapangan dan/atau Taman;
 - b. Tempat olahraga; dan
 - c. Terminal
- (2) Dalam hal penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha tempat dan fasilitas umum sebaimana dimaksud pada ayat (1) Tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) akan dikenakan sanksi dilarang beroperasi.

Bagian KeEnam

Pedoman Kegiatan Di Toko Dan Pasar Tradisional

Pra Kondisi Pandemi COVID-19

Pasal 14

- (1). Pedoman kegiatan di toko dan pusat Pasar Tradisional sebagaimana di maksud dalam pasal 6 huruf e, bagi:
- a. pengunjung; dan
 - b. penanggung jawab atau pelaku usaha Pasar Tradisional;
- (2). Selain memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (3), pengunjung wajib ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di toko dan pasar Tradisional;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
/		/	/	/

- (3). Selain memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (4), Penanggung jawab atau pelaku Usaha wajib:
- a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area toko dan pasar tradisional ;
 - b. Mengutamakan pemesanan barang secara jarak jauh/daring dengan fasilitas layanan antar;
 - c. Tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker;
 - d. Mewajibkan setiap pekerja untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk toko dan pasar Komersial guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - f. Jika terdapat orang yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius tidak diperkenankan memasuki toko dan pasar tradisional;
 - g. Menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pengunjung paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - h. Melakukan pembatasan penjual dagangan dengan memperhatikan kapasitas tempat pedagang pasar tradisional
 - I. Petugas mengawasi, menjaga keamanan dan ketertiban toko dan pasar tradisional yang menjadi Pusat percontohan penerapan New Normal.
- (4). Dalam hal penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha toko dan pasar Tradisional tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikenakan Sanksi Administrasi;

Bagian Ketujuh

Pedoman Kegiatan Sosial Dan Budaya Pra Kondisi Pandemi Covid-19

Pasal 15

- (1). Pedoman kegiatan sosial dan budaya sebagaimana Pada Pasal 6 huruf f, yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai Protokol Kesehatan
- (2). Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. dihadiri dengan jumlah terbatas paling banyak 50 % dari kapasitas gedung dan atau tempat kegiatan
 - b. Menggunakan Masker, dan/atau sarung tangan
 - c. Menjaga jarak antar pihak yang hadir (*Physical distancing*) paling rentang 1 (satu) meter
 - d. Menyediakan tempat cuci tangan dan/ atau Handzinitazer

KEPENG DOKUM	DINAS/KELOM KAWASAN	ASB	BKDA	WABUP
/		/	/	/

- (3). Kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pihak yang berwenang.
- (4). Dalam hal penanggung jawab kegiatan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan Sanksi Administrasi;

Bagian Kedelapan

Pedoman Pergerakan Orang dan Barang Menggunakan Moda Transportasi Pra Kondisi Pandemi Covid 19

Pasal 16

- (1). Pedoman pergerakan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf g, meliputi :
 - a. Pengguna Mobil penumpang pribadi wajib :
 1. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan atau kegiatan lain yang diperbolehkan
 2. Melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah di gunakan.
 3. Wajib menggunakan masker dan menyediakan pembersih tangan (Handsanitizer) di dalam kendaraan
 4. Membatasi jumlah orang atau penumpang paling banyak 75% dari kapasitas kendaraan.
 5. Tidak berkendara jika sedang dalam kondisi tubuh 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat Celsius ke atas dengan gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - b. Pengguna sepeda motor wajib :
 1. Digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan untuk kegiatan yg diperbolehkan;
 2. Melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan selesai digunakan;
 3. Menggunakan Masker dan sarung tangan; dan
 4. Tidak berkendara jika sedang dalam kondisi tubuh 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat Celsius ke atas dengan gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 5. Kendaraan Pribadi, angkutan orang sebagai angkutan Umum dan atau Becak motor (Bentor), wajib menggunakan Masker dan sarung tangan baik pengemudi dan penumpang
 6. Menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (Physical distancing) baik dalam angkutan dan saat antrian Parkir kendaraan pada pusat perbelanjaan Toko dan/atau supermarket serta pasar rakyat/pasar tradisional.

KABAG HUKUM	DINAS/IBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	TABUR
f		/	/	/

7. pengemudi dan penumpang moda transportasi Bentor (becak motor) tidak dalam kondisi sakit dengan suhu tubuh tinggi, dan menderita batuk ,pilek dan sesak nafas.
- (3) Dalam hal penanggung jawab Pengelola Moda Transportasi tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan Sanksi Administrasi dan/atau pencabutan ijin;

Bagian Kesembilan

Pedoman Kegiatan Kedai/Warung Kopi dan Rumah Makan

Pra Kondisi Pandemi Covid 19

Pasal 17

- (1). Pedoman Kegiatan Kedai/Warung Kopi dan Rumah Makan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf h, untuk penyedia minuman dan makanan, penanggung jawab Warung Kopi dan rumah makan Wajib :
 - a. Pemilik dan/atau Pelayan usaha warung Kopi dan rumah Makan ddengan pengunjung menggunakan Masker dan menyediakan tempat cuci tangan (handsinitizer) sesuai Protokol Kesehatan;
 - b. Pemilik dan/atau pelayan Menjaga jarak (physical distancing) antara para pengunjung;
 - c. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan dan minuman sesuai standar;
 - d. melakukan pembersihan area tempat usaha, fasilitas dan perlengkapan yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - e. menjaga dan melarang masuk karyawan pekerja yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat Celsius ke atas, batuk, pilek diare dan sesak nafas;
- (2). Bagi Warung Kopi dan Rumah Makan yang tidak dapat mematuhi ketentuan di maaksud pada ayat (1). Diberikan sanksi hingga pada pencabutan Ijin beroperasi.

Bagian Kesepuluh

Pedoman Kegiatan di Perhotelan Pra Kondisi Pandemi Covid 19

Pasal 18

- (1). Pedoman Kegiatan di perhotelan sebagaimana di maksu pada pasal 6 huruf i, meliputi :
 - a. mengharuskan Penyediaan peralatan untuk pembersih tangan (hand sanitizer serta tempat cuci tangan yang mudah di akses;

KU B A G H U K U M	D I N A E B A D A H K A N T O R	A S S	S E K D A	W A B U P

- b. melaksanakan protokol kesehatan bagi tamu penhunjug pelayan dan/atau pekerja kewajiban menggunakan masker;
 - c. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - d. kegiatan dan/atau fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel wajib menerapkan (physical distancing);
 - e. memperhatikan dan melakukan deteksi suhu serta memastikan tidak memiliki gejala sakit
 - f. melakukan penyemprotan disinfektan terhadap lingkungan perhotelan yaitu lantai dinding dan perangkat lainnya.
 - g. jika terdapat pengunjung atau pekerja yang menunjukkan gejala maka penanggung jawab hotel langsung melakukan rapid test terhadap pengunjung atau pekerja hotel.
 - h. mengharuskan pekerja menggunakan masker dan sarung tangan serta pakaian kerja sesuai pedoman protokol kesehatan;
- (2). Protokol kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1), berlaku mutatis mutandis, Gajebo wisata pantai, perkemahan dan penginapan atau losmen.

Bagian Kesebelas

Pedoman Kegiatan di Konstruksi Pra Kondisi Pandemi Covid 19

Pasal 19

Pedoman kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf j, wajib:

- a. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi sarana kesehatan yang memadai;
- b. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan kerja dan kesehatan kerja;
- c. menyediakan akses cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan yang mudah di akses di tempat kerja;
- d. melarang Pekerja maupun pihak lainnya yang sedang sakit dengan menunjukkan suhu tubuh di atas 37,2 derajat Celsius ke atas dan batuk, pilek diare dan sesak nafas untuk berada di dalam lokasi kerja;
- e. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau gugus tugas COVID-19 Daerah;
- f. pelakuakan pemantaun kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala;

KASAB	DINAS	ASS	SEKDA	WABUP
K	K	K	K	K

Bagian Keduabelas

Pedoman Kegiatan Perikanan dan/atau pelepasan Ikan Pra Kondisi Pandemi Covid 19

Pasal 20

Pedoman kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf k, wajib:

- a. menyediakan ruang kesehatan di tempat perikanan dan/atau pelepasan ikan yang memadai;
- b. mengharuskan Nelayan dan pelaku usaha perikanan menggunakan masker, sarung tangan yang sesuai pedoman protokol kesehatan;
- c. menyediakan akses cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan yang mudah di akses di tempat pelepasan perikanan;
- d. melarang Nelayan dan pelaku usaha perikanan maupun pihak lainnya yang sedang sakit dengan menunjukkan suhu tubuh di atas 37,2 derajat Celsius ke atas dan gejala batuk, pilek diare dan sesak nafas untuk berada di dalam lokasi pelepasan ikan;
- e. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pemilik dan/atau penyedia jasa pelepasan perikanan melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau gugus tugas COVID-19 Daerah;
- f. instansi membidangi perikanan dan kelautan melakukan pemantauan kesehatan aktifitas nelayan dan warga serta pelaku jasa perikanan selama berada di kawasan tempat pelepasan ikan dengan mengedepankan standar protokol kesehatan;

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 21

Pendanaan Pelaksanaan penerapan tatanan Normal Baru atau New Normal Life pada masa pra kondisi pandemic Covid 19 bersumber dari

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

BAB IV

SANKSI

Pasal 22

- (1). Setiap Orang Penanggung Jawab Kegiatan atas Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Bupati ini dikenakan sanksi.

KABAG MELAKSI	DINAS/KADIN BANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

- (2). Sanksi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- teguran Lisan
 - teguran tertulis
 - kerja sosial berupa membersihkan lingkungan dan sarana tempat ibadah.
 - Penyitaan terhadap kartu penduduk
 - pencabutan ijin sesuai dengan kewenangannya.
- (3). Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja dan LINMAS.
- (4). Dalam hal penindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di lakukan berulang dan mendapat perlawanan dari warga, Kepolisian Republik Indonesia dan TNI dapat menerapkan kewenangannya sesuai kaidah Ketentuan Perundang-undangan
- (5). Satuan Polisi Pamong Praja Dan Linmas berkoordinasi dalam melakukan pemantauan pengawasan dan penindakan terhadap Disiplin Warga pada tempat tempat Kegiatan yang di atur dalm Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Disahkan di Tilamuta
pada tanggal 11 Juni 2020

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 11 Juni 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SOFYAN HASAN, STTP.MM

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR...42...)